



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 12- TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 111 TAHUN 2018
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pengeseran anggaran dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tentang anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 111 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2019 terdapat pergeseran anggaran, untuk itu perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 111 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2019;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6207);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6208);
28. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.05/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan;
36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.05/2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan;
37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-667 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau;
38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-668 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 48);

42. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017 Nomor 67, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 68);
44. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 111 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018 Nomor 405);

Memperhatikan : Surat Camat Siantan Tengah Nomor 004/CMT-ST.900/01.2019 tanggal 9 Januari 2019 perihal Permohonan Pergeseran Anggaran Antar Rincian Objek Belanja Dalam APBD TA 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 111 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018 Nomor 405) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 111 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2019 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

No.	PARAF KOORDINASI	PARAF
1.	SEKRETARIS DAERAH	
2.	ASS. UMUM	
3.	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 15 Januari 2019

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,


ABDUL HARIS

Diundangkan di Tarempa
pada tanggal 15 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,


SAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2019 NOMOR ...⁴¹⁸

Perubahan I

Lampiran II Peraturan Bupati
 Nomor : 12 Tahun 2019
 Tanggal : 15 Januari 2019



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 4.01
 Organisasi : 4.01.11
 Sub Unit Organisasi : 4.01.11.01

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
 KECAMATAN SIANTAN TENGAH
 KECAMATAN SIANTAN TENGAH


KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		%	PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	5	6		
1	2	3	4	5	6	7	
4.01.4.01.11.00.00.5	BELANJA	3.399.592.837,00	3.399.592.837,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.11.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.701.898.837,00	1.701.898.837,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.11.00.00	<i>Non Kegiatan</i>	1.701.898.837,00	1.701.898.837,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.11.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	1.701.898.837,00	1.701.898.837,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.11.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	813.898.837,00	813.898.837,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.11.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	813.898.837,00	613.973.330,00	(199.925.507,00)	(24,56)		
4.01.4.01.11.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	0,00	50.278.880,00	50.278.880,00	0,00		
4.01.4.01.11.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	0,00	62.422.500,00	62.422.500,00	0,00		
4.01.4.01.11.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	0,00	18.935.000,00	18.935.000,00	0,00		
4.01.4.01.11.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	0,00	35.486.617,00	35.486.617,00	0,00		
4.01.4.01.11.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	0,00	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00		
4.01.4.01.11.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00		
4.01.4.01.11.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	0,00	17.072.510,00	17.072.510,00	0,00		
4.01.4.01.11.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	888.000.000,00	888.000.000,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.11.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	323.400.000,00	323.400.000,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.11.00.00.5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	438.200.000,00	438.200.000,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.11.00.00.5.1.1.02.05	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	126.400.000,00	126.400.000,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.11.01.07.5.2	BELANJA LANGSUNG	1.697.694.000,00	1.697.694.000,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.467.594.000,00	1.467.594.000,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.11.01.07	<i>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</i>	48.600.000,00	48.600.000,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.11.01.07.5.2.1	Belanja Pegawai	48.600.000,00	48.600.000,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.11.01.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	48.600.000,00	48.600.000,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.11.01.07.5.2.1.01.04	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.11.01.07.5.2.1.01.05	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	5	6		
1	2	3	4	(Rp)	%	7	
4.01.4.01.11.01.19	<i>Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran</i>	530.460.000,00	530.460.000,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.11.01.19.5.2.1.02	Belanja Pegawai Honorarium Non PNS	530.460.000,00	530.460.000,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.11.01.19.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	530.460.000,00	530.460.000,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.11.01.20	<i>Penyediaan Rutinitas Perkantoran</i>	888.534.000,00	888.534.000,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.11.01.20.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis	462.204.000,00	462.204.000,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.11.01.20.5.2.2.01	Belanja Alat Tulis Kantor	37.548.000,00	37.548.000,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.11.01.20.5.2.2.01.01	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	26.155.000,00	26.155.000,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.11.01.20.5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materiail Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.11.01.20.5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.380.000,00	4.380.000,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.11.01.20.5.2.2.01.05		4.013.000,00	4.013.000,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.11.01.20.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.11.01.20.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Kantor Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.11.01.20.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	126.756.000,00	126.756.000,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.11.01.20.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.11.01.20.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.156.000,00	10.156.000,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.11.01.20.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	89.600.000,00	89.600.000,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.11.01.20.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.11.01.20.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.11.01.20.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	71.000.000,00	71.000.000,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.11.01.20.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.11.01.20.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.11.01.20.5.2.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.11.01.20.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	167.000.000,00	167.000.000,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.11.01.20.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	112.000.000,00	112.000.000,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.11.01.20.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.11.01.20.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.11.01.20.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.11.01.20.5.2.2.27	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.11.01.20.5.2.2.27.03	Belanja Bimbingan Teknis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.11.01.20.5.2.3	Belanja Modal	426.330.000,00	426.330.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		%	PENJELASAN
		3	4	5	6				
1	2	3	4	5	6	7			
4.01.4.01.11.01.20.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00			
4.01.4.01.11.01.20.5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00			
4.01.4.01.11.01.20.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	0,00	0,00			
4.01.4.01.11.01.20.5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	0,00	0,00			
4.01.4.01.11.01.20.5.2.3.85	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	15.730.000,00	15.730.000,00	0,00	0,00	0,00			
4.01.4.01.11.01.20.5.2.3.85.03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Kesenian	15.730.000,00	15.730.000,00	0,00	0,00	0,00			
2.07.4.01.11.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	230.100.000,00	230.100.000,00	0,00	0,00	0,00			
2.07.4.01.11.17.09	Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Dalam Pembangunan Masyarakat dan Desa	230.100.000,00	230.100.000,00	0,00	0,00	0,00			
2.07.4.01.11.17.09.5.2.1	Belanja Pegawai	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	0,00			
2.07.4.01.11.17.09.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	0,00			
2.07.4.01.11.17.09.5.2.1.02.03	Honorarium Peserta Pelatihan	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	0,00			
2.07.4.01.11.17.09.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	222.000.000,00	222.000.000,00	0,00	0,00	0,00			
2.07.4.01.11.17.09.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00			
2.07.4.01.11.17.09.5.2.2.03.08	Belanja Transportasi dan Akomodasi	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00			
2.07.4.01.11.17.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00			
2.07.4.01.11.17.09.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00			
2.07.4.01.11.17.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	0,00			
2.07.4.01.11.17.09.5.2.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Masyarakat/Pihak Ketiga	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	0,00			
2.07.4.01.11.17.09.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	114.000.000,00	114.000.000,00	0,00	0,00	0,00			
2.07.4.01.11.17.09.5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	114.000.000,00	114.000.000,00	0,00	0,00	0,00			
2.07.4.01.11.17.09.5.2.2.25	Uang Yang Akan Diberikan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00			
2.07.4.01.11.17.09.5.2.2.25.01	Uang Yang Akan Diberikan Kepada Masyarakat	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00			
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.399.592.837,00)	(3.399.592.837,00)	0,00	0,00	0,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7		

No.	PARAF KOORDINASI	PARAF
1.	SEKRETARIS DAERAH	
2.	ASS. UMUM	
3.	KABAG HUKUM	

Tarempa, 15 Januari 2019

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,
ABDUL HARISS, SH